

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya mengacu pada undang-undang, serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut negara akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai aktifitas pemerintahan negara dan daerah.

Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur yang dapat dipaksakan. Dalam hal ini memberikan pengetahuan bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela, penuh akan kesadaran wajib pajak dan tepat waktu sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber terbesar bagi pendapatan nasional. Besarnya peranan pajak bagi Indonesia dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajjak pada keseluruhan pendapatan Negara Indonesia

Gouveia dan Strauss (dalam Paramartha, 2016), bahwa peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam membiayai pembangunan. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.

Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak adalah pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penerimaan cukai, maupun pendapatan pajak lainnya. Penerimaan pendapatan pada tahun 2018 disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Pendapatan Negara Tahun 2018

Sumber Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)	JumlahPenerimaan	Penerimaan (%)
Pajak	1.521,40	94%
PNBP	407,1	30,80%
Hibah	13,9	1,16%

Sumber: Kementrian Keuangan, tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa sumber penerimaan negara terbesar didapat dari pemungutan pajak yaitu sebesar 94% lalu diikuti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 30,8% dan hibah sebesar 1,16%. Sebagai salah satu unsue penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009). Hasil dari pembayaran pajak akan

dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, serta pembangunan fasilitas publik yang akan dinikmati oleh masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Restu, 2014). Kepatuhan wajib pajak pribadi (WPOP) juga dipengaruhi terhadap kesadaran serta pemahaman akan wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak orang pribadi sangat di perlukan mengenai fungsi perpajakan yaitu sebagai pembiayaan negara agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Jatmiko, 2006). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan sehingga fungsi perpajakan yaitu sebagai pembiayaan negara agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Jatmiko, 2006). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Suyatmin (2004) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Namun oada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban perpajakannya dan tetap berusaha melakukan upaya penghindaran

pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya salah satunya dengan membayar pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Hasil penelitian Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran perpajakan terhadap pajak.

Undang-undang telah mengatur ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Fuadi dan Mangoting, 2013). Dengan adanya sanksi perpajakan, maka dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaporan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sanksi perpajakan dilakukan bila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian (Jatmiko, 2006).

Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini membuat Direktorat Jenderal Pajak berinovasi untuk memberikan kualitas pelayanan agar lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemajuan teknologi tersebut dituangkan dalam produk *e-Filling* atau *Elektronik Filling System* yang resmi mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88 / PJ/ 2004.

E-Filling adalah sistem yang dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT yang dilakukan secara elektronik berdasarkan *online* sistem dengan waktu yang sebenarnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan jasa aplikasi di Indonesia yang diutus oleh

Derjen Pajak. Pelayanan pajak *online* dapat diakses dimanapun dan kapanpun sehingga penyampaian SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan selama 24 jam. Diterapkannya *e-Filing* sebagai suatu langkah awal dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dan Selvy (2012) di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur menguji persepsi penerapan *e-Filing* sebagai variabel bebas, variabel perilaku wajib pajak sebagai intervening dan biaya kepatuhan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, persepsi penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel *e-Filing*, membuat variabel ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia, maka pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah meluncurkan program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak terutang serta peniadaan denda administrasi maupun denda pidana dalam hal perpajakan. Pengampunan pajak ini dilakukan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan yang telah diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2006. *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna memulangkan kembali dana masyarakat yang tersimpan diperbankan negara lain. Dalam hal ini pemerintah mensosialisasikan

Undang-undang mengenai *tax amnesty* agar wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan *tax amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dan Nurulita (2017) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018). Objek penelitian terdahulu dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Di samping itu penelitian ini menambahkan *e-Filing* dan *Tax Amnesty* yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merksiwati (2018), Putra dan Lely (2018). Hal tersebut juga telah sesuai dengan saran peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Tresno, dkk (2012) untuk menambahkan *e-Filing* dan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman, dkk (2015) untuk menambahkan *Tax Amnesty* pada penelitian berikutnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah **”Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Madiun”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Madiun?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Madiun?
3. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Madiun?
4. Apakah pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan WPOP di Kantor Pajak Pratama Madiun?
2. Penerapan Sanksi perpajakan berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di Kantor Pajak Pratama Madiun?
3. Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di Kantor Pajak Pratama Madiun?
4. Pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif atau negatif terhadap pelaporan WPOP di Kantor Pajak Pratama Madiun?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dan memberikan awal untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-Filing* dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Kantor Pajak Pratama Madiun

- a. Memberikan sumbangan informasi tentang tingkat kesadaran wajib pajak, sanksipajak, *e-Filling* dan *tax amnesty* terhadap masyarakat Kota Madiun.
- b. Menjadi masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e- Filing*, dan pengetahuan *tax amnesty* agar dapat menjadi bahan dasar evaluasi dimasa datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman lebih jauh mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penerapan sitem *e-Filingi* dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pajak Pratama Madiun.

4. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori dengan memberikan bukti empiri khususnya manfaat penerapan sistem *e-Filing* dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang relevan dengan masalah penelitian dan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini yang selanjutnya dituangkan ke dalam kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; Variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data prosedur, pengumpulan data; serta teknik analisis.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.